


# Struktur Organisasi

Ditulis oleh AF

Kamis, 26 Januari 2012 19:29 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 21 Februari 2020 22:29



Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kepala Badan Pengawasan dibantu oleh :

1. Sekretaris Badan Pengawasan;

## Struktur Organisasi

Ditulis oleh AF

Kamis, 26 Januari 2012 19:29 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 21 Februari 2020 22:29

---

2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

Sekretariat Badan Pengawasan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Wilayah I :

## Struktur Organisasi

Ditulis oleh AF

Kamis, 26 Januari 2012 19:29 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 21 Februari 2020 22:29

---

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I, meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Inspektorat Wilayah II :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II, meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Inspektorat Wilayah III :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III, meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Inspektorat Wilayah IV :

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta umum di wilayah IV, meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat Banding dan pengadilan tingkat pertama.